

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO TERHADAP USAHA RUMAH MINUM/KAFE DI KOTA  
PADANG PANJANG**


*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**MAISIE AMELIA**

1810113049

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Gusminarti, S.H., M.H**

**Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

# **PENERAPAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP USAHA RUMAH MINUM/KAFE DI KOTA PADANG PANJANG**

(Maisie Amelia, 1810113049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93

Halaman, 2022)

## **ABSTRAK**

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja perizinan berusaha yang berbasis izin berubah menjadi perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan adanya perubahan tersebut perizinan di Indonesia menjadi lebih mudah, namun pemerintah tetap memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan melalui pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan Perizinan Usaha Berbasis Risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan aturan turunan yakni Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang belum terlaksana dengan baik dan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap usaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis.

**Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Usaha Rumah Minum/ Kafe**